

ABSTRAK
Deskripsi Sebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam
Perjanjian Pinjam Meminjam Modal Usaha

Oleh
Akti Waldacob Riwu

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, 2. Bagaimana akibat hukum terjadinya wanprestasi terhadap debitur, 3. Mengapa Hakim pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat, 4. Mengapa Hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

Tujuan penelitian adalah 1. Untuk mengetahui faktor apa menyebabkan terjadinya wanprestasi, 2. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya wanprestasi terhadap debitur, 3. Untuk mengetahui alasan Hakim pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan mengabulkan gugatan penggugat, 4. Untuk mengetahui alasan Hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan Jenis penelitian normatif.

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu: Variabel Terikat dan Variabel Bebas. Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. Sedangkan Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, akibat hukum terjadinya wanprestasi terhadap debitur, alasan Hakim pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat dan alasan Hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah, para tergugat tidak merealisasikan bagi hasil 5% perbulan, terdapat cek kosong yang dilakukan tergugat kepada penggugat. Akibat hukum terjadinya wanprestasi terhadap debitur adalah, debitur dihukum untuk mengembalikan pinjaman modal usaha dan bagi hasil sebesar 6% pertahun serta kekayaan debitur sebagai jaminan hutang kepada penggugat. Alasan Hakim pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat. Alasan Hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima adalah: Gugatan dikabulkan: oleh karena telah disepakati bahwa bagi hasil yang peruntukkan penggugat 5% dari pinjaman modal, oleh karena kerugian yang tidak dibayarkan oleh para tergugat sebesar Rp. 48.875.000 selama 60 bulan, dan adanya jaminan kekayaan tergugat untuk melaksanakan kewajibannya. Gugatan Tidak Dapat Diterima: Hakim Pengadilan Tinggi menilai gugatan penggugat tidak jelas/kabur, gugatan penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formal, maka dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Saran yang Penulis berikan adalah kepada Kreditur, sebaiknya lebih teliti dalam memberikan pinjaman agar mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikannya. Kepada Debitur, sebaiknya dalam melaksanakan perjanjian haruslah dengan itikad baik dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Wanprestasi , Modal Usaha.

ABSTRACT
**Description Of The Causes And Legal Consequences Of Default In Business
Capital Lending And Borrowing Agreements**

By
Akti Waldacob Riwu

The problem of this research is: 1. What factors cause default?; 2. What are the legal consequences of default toward debtors? 3. Why a judges at the District Court and Supreme Court grant the claimed lawsuit? 4. Why do judges in the High Court Lawsuits can't be accepted.

The objectives of the research is: 1. to know what factors cause default; 2. To know the legal consequences of default toward debtors; 3. To know the reasons of judges at the District Court and Supreme Court to grant the claimed lawsuit; and 4. to find out the reasons for judges at the High Court to hand down a decision that the claim can't be accepted. This research is descriptive in nature and uses a normative research type.

This research have two variables, that is, dependent variable and independent variable. Dependent variable in this research is of the can't about decision in resolving a default dispute. Meanwhile, independent variables in this research are the factors that caused the default, the legal consequences of the default toward debtor, the reasons for the judge in the District Court and the Supreme Court grant the claimed lawsuit, and the reason for the judge at the High Court the lawsuit wasn't acceptable.

Based on the results of research conducted by the author, the factors causing the breach of contract were that the defendants did not realize the profit sharing of 5% per month, and there was a blank check made by the defendant to the plaintiff. The legal consequence of default on the part of the debtor is that the debtor is punished by returning the business capital loan and profit sharing of 6% per year, as well as the debtor's assets, as collateral for the debt to the plaintiff. The reasons the judges at the District Court and the Supreme Court granted the plaintiff's lawsuit. The reason the judge at the High Court decided that the lawsuit could not be accepted was: The lawsuit was granted because it had been agreed that the profit sharing allocated to the plaintiff was 5% of the capital loan, because the losses that were not paid by the defendants amounted to Rp. 48,875,000 for 60 months, and because of a guarantee of the defendant's assets to carry out his obligations. Inadmissible Claim: The High Court Judge considered that the plaintiff's lawsuit was unclear or vague; the plaintiff's lawsuit was declared not to meet the formal requirements, so it was declared inadmissible.

The advice that the author gives is that creditors should be more careful when providing loans in order to anticipate things that could be detrimental to them. For the debtor, it is best to carry out the agreement in good faith and be responsible.

Keywords: default, business capital.